



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -  
Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3506.	UNDANG SJARIFUL ARIFIN NIP. 140186192	Penata Muda/Pengawas Tata Usaha pada Perjar RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

UNTUK PETIKAN :

A.N. SEKRETARI MILITER PRESIDEN  
KEPALA BIRO TANDA TANDA JASA/KEHORMATAN



SLAMET SUGIYONO  
KABUPATEN PERAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 3506/4/2005



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia**

menganugerahkan

**Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun**

kepada :

**Nama** : *UNTANG SJARIFUL ARIFIN*

**Pangkat** : *Penata Muda*

**Jabatan** : *Pengawas Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KE/PRES RI. No. 075 /TK/TAHUN

2005

10 Oktober 2005

Jakarta,

**Presiden Republik Indonesia**

**Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**